



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR : 100.3.10./ 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS
BANTUAN HUKUM DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan/Desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Krandegan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Krandegan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan

Terpadu Desa;

- 2.. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Krandegan melalui TP PKK Desa Krandegan; dan
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Krandegan
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pekalongan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krandegan
Pada Tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Krandegan,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Paninggaran;
3. Paralegal yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Krandegan
Nomor : 100.3.10/15 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KRANDEGAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	IMAM KONIAM	0858 6605 7864	Wiraswasta
2	MANJABIL KHASAN	0821 3614 0212	Mahasiswa

Kepala Desa Krandegan,



YENI RAKHMAN